

## **Penyuluhan Hukum Tentang Peningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Menggunakan Media Sosial Di Era Digital**

**Tontji Christian Rafael<sup>1</sup>, Melkianus Ndaomanu<sup>2</sup>, Frengky Ndaomanu<sup>3</sup>,  
Fransina Pattiruhu<sup>4</sup>, Yohana Lince Aleng<sup>5</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Tontjirafael12@gmail.com, melkynd@yahoo.com, frengkyndaomanu@gmail.com,  
fansinglory@gmail.com, Yoanalice31@gmail.com

### **Abstract**

The aim of this Community Service activity is to provide legal education to the community about the ethics of using social media, which recently has often resulted in criminal cases originating from social media. For this reason, the community service program to provide legal education to the community is a way to increase information about caution in this matter. The method used in implementing this service activity is the adult education method (pedagogy). Thus service activity is carried out in two stages, namely the pre activity stage and the activity implementation stage, which is carried out by conveying information related to the use of social media. This activity is carried out by providing knowledge and understanding about the benefits, objectives, legal basis and impact on the use of social media in the digital era. The result of PKM is that people do not fully know and understand the benefits, objectives, legal basis and impact of using social media, and after being given understanding, people can understand. For this reason, the dissemination of information about the use of social media in the digital era will continue to be carried out so that it can be understood by the people of Batuan village. This service activity was felt to be very beneficial for the participants and there was an increase in participants knowledge and understanding of the ethical use of social media.

**Keywords:** Counseling, Legal Awareness, Social Media

### **Abstrak**

Tujuan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah memberikan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat tentang etika bermedia sosial yang belakangan ini sering sekali terjadi kasus pidana berawal dari media sosial. Untuk itu program pengabdian masyarakat untuk memberikan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat adalah cara yang ditempuh untuk menambah informasi tentang kehati-hatian dalam masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah metode pendidikan orang dewasa (pedagogi). Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan dengan cara menyampaikan informasi berkaitan dengan penggunaan media sosial. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman

tentang manfaat, tujuan, dasar hukum dan dampak terhadap penggunaan media sosial di era digital. Hasil PKM adalah masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami tentang manfaat, tujuan, dasar hukum dan dampak dari penggunaan media sosial, dan setelah diberikan pemahaman, maka masyarakat dapat mengerti dan memahami. Untuk itu penyebaran informasi tentang penggunaan media sosial di era digital akan tetap dilakukan sehingga dapat dipahami oleh masyarakat desa Batuan. Kegiatan pengabdian ini dirasakan sangat bermanfaat bagi peserta dan terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang penggunaan media sosial yang beretika.

**Kata Kunci:** Penyuluhan, Kesadaran Hukum, Media Sosial

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perubahan tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan memberdayakan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan untuk menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib, dalam masyarakat. (Soerjono Soekanto : 2011). Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat karena adanya pengaruh globalisasi. Merebaknya kriminalitas dewasa ini, menuntut para penegak hukum semakin efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerjanya untuk menegakkan keamanan dan keadilan, serta perlu diadakannya reformasi hukum. Mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Adanya Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seterusnya akan disebut UU ITE menjadi bukti bahwa negara menjamin keamanan dan melindungi siapa saja warga negaranya yang beraktifitas dalam dunia teknologi. Tetapi pada penerapannya terdapat beberapa pasal yang kontroversial dan kerap menjadi ancaman bagi mereka yang dipersalahkan atau menjadi korban dari pasal tersebut. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di

luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Undang-undang ITE juga mengatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Undang-undang ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan (Wirjono Prodjodikoro, 2019).

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum. 2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum dalam menggunakan media sosial menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial sesuai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih rendah. Perbuatan penyimpangan dalam menggunakan media sosial sebagai cybercrime/kejahatan dunia maya, merupakan pelanggaran berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dan pelakunya bisa

dijatuhi sanksi pidana. Selain Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, etika dalam menggunakan media sosial juga diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dengan adanya fatwa ini diharapkan menjadi pedoman berperilaku warga negara dalam menggunakan media sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka target luaran dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada warga masyarakat Desa Batuinan Kecamatan Semau sehingga dapat meningkatkan tentang kesadaran hukum.

### **Metode**

Kegiatan penyuluhan hukum tentang peningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesadaran beretika bermedia sosial di lingkungan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab atau diskusi terkait materi penyuluhan. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut umumnya adalah masyarakat Desa Batuinan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang. Kegiatan ini dilakukan agar mereka mengerti, memahami dan sadar hukum (Matatula, 2009). Berikut ini adalah tahapan kegiatan yang dilakukan pada saat pengabdian:

1. Tahap Pra Kegiatan Tahap awal yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah mendapatkan informasi terkait dengan penyuluhan hukum tentang peningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesadaran beretika bermedia sosial. Survei awal, pada tahap ini dilakukan di Desa Batuinan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang. Lokasi ini menjadi pilihan karena selain sebagai lokasi KBPM Tahun 2023/2024, juga hampir seluruh masyarakat menggunakan *handphone* sebagai media sosial untuk berkomunikasi. Setelah survei maka ditentukanlah lokasi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan selanjutnya adalah tim pengabdian mempersiapkan bahan dan materi penyuluhan meliputi, *slide* dan *hardcopy* untuk peserta penyuluhan.
2. Tahap Pelaksanaan. Kegiatan Pada tahap ini akan dijelaskan tentang penggunaan media sosial kepada para pemuda dan orang tua di desa Batuinan terkait tujuan, manfaat, dasar hukum, dan dampak hukum penggunaan media sosial. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah yang di dalamnya memberikan

penjelasan tentang contoh kasus yang telah terjadi sehingga mendekatkan peserta kepada kondisi aktual. Selanjutnya sesi tanya-jawab untuk merangsang peserta menceritakan pengetahuan dan pengalamannya agar menjadi pengetahuan bersama terhadap peserta yang lain termasuk narasumber. Untuk pelaksanaan Pre-Test dan Post Test Kami menyusun beberapa pertanyaan kepada para peserta untuk dijawab sebagai indikator bertambahnya pengetahuan mereka. Pertanyaan akan diberikan sebelum dan sesudah penyampaian materi Pengabdian Kepada masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengantar Penyuluhan oleh Ketua Tim Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa KBPM Universitas Kristen Artha Wacana dengan tahapan yang dimulai dari menyampaikan tema kegiatan, tujuan dan manfaat dari kegiatan pengabdian dengan judul: Penyuluhan Hukum Tentang Peningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Menggunakan Media Sosial di Era Digital. Foto tim pelaksana pengabdian tilang elektronik dapat di lihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Foto bersama Tim Pelaksana Pengabdian

Menurut ketua tim pengabdian yakni Tontji Ch. Rafael, SH., MH bahwa sasaran dari penyuluhan ini yaitu 30 (tiga puluh) orang masyarakat Desa Batuinan yang terdiri dari pemuda dan orang tua. Pemilihan 30 masyarakat untuk ikut dalam penyuluhan hukum tentang penggunaan media sosial ini dengan harapan bahwa para pengguna

media sosial dapat menggunakannya dengan bijak sehingga terhindar dari jeratan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sasaran di arahkan bagi anak-anak muda sebanyak 20 orang dan 10 orang tua menjadi suatu kekuatan bahwa apa yang disampaikan mengenai sosialisasi hukum penggunaan media sosial dapat menyebar di Desa Batuinan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikatakan Sujana (2016) bahwa sosialisasi hukum tentang tilang elektronik ini adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Tim penyuluhan hukum tentang penggunaan media sosial mengharapkan masyarakat Batuinan mengalami peningkatan pemahaman dan pengetahuan dalam penggunaan media sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli yang mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman atau yang sepantasnya. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat (Soerjono, 1982; Sujana, 2016). Pelaksanaan penyuluhan hukum diawali dengan penyampaian tujuan dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian



yang disampaikan ketua tim pengabdian (Gambar 2.)

Gambar 2.  
Penyampaian Tujuan dan Manfaat  
Kegiatan Penyuluhan Hukum

Pada awal kegiatan penyuluhan hukum, ketua tim pengabdian menyampaikan bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati. Pendapat ini sejalan dengan yang dikatakan Esmi, (Esmi : 2005) bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

## 2. Penyampaian Materi

Penyampaian materi diawali dengan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan jenis-jenis media sosial, manfaat dan dasar hukum sebagai pemantik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman. Berdasarkan jawaban peserta menunjukkan bahwa peserta belum sepenuhnya mengetahui dan memahami materi yang akan disampaikan. Penyampaian informasi terkait penggunaan media sosial merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum serta menghormati hak asasi manusia. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu:

- a) Manfaat, tujuan dan dasar hukum penggunaan media sosial
- b) Dampak penggunaan media sosial

Penyampaian materi yang pertama disampaikan oleh salah satu tim pengabdian yakni Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum, yakni berkaitan dengan dasar hukum, manfaat dan tujuan penggunaan media sosial, sebagaimana pada gambar 3 berikut ini:



Gambar 3. Penyampaian Materi Pertama



Gambar 4. Peserta Kegiatan Penyuluhan Hukum

Dalam era digital saat ini, media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial adalah alat yang memungkinkan individu untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun hubungan sosial dengan mudah dan efisien. Di mana komunikasi adalah suatu kegiatan dasar manusia. Media sosial menjadi salah satu faktor peningkat interaksi sosial khususnya di era digital sebab mudahnya akses komunikasi serta banyaknya *platform* media sosial yang semakin berkembang dan maju. Semenjak munculnya akan hal tersebut masyarakatpun semakin mudah terhubung untuk saling berinteraksi. Mereka berkomunikasi, berperilaku, bekerja, dan berpikir sebagai masyarakat digital (*digital native*) (Rudyanto dalam Alfajri 2019). Berdasarkan data bahwa pengguna aktif media sosial yang tersebar di dunia mencapai 4,76 Miliar. (Data Reportal Tahun 2023) sedangkan di Indonesia pengguna aktif mencapai 167 juta orang (Data Reportal Tahun 2023).

Adapun klasifikasi media sosial yakni Proyek Kolaboras, Blog dan Microblog, Konten, Situs Jejaring Sosial, *Virtual Game Word*, *Virtual Social Word*. Media sosial memiliki berbagai manfaat yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini, terutama dalam bisnis dan komunikasi yaitu :

1. Media sosial dijadikan sebagai sarana komunikasi jarak jauh yang efektif dengan menggunakan perangkat khusus yang terhubung dengan jaringan internet;
2. Media sosial mampu memberikan informasi secara cepat dan mudah dari berbagai sumber yang dapat diakses oleh pengguna seluruh dunia
3. Media sosial juga sangat bermanfaat dalam meningkatkan *branding* dan pemasaran bisnis karena dapat menjangkau audiens yang lebih luas
4. Media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial antar individu dan kelompok dalam suatu komunitas/jaringan.

Terhadap penggunaan media sosial di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 disebutkan bahwa :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Pasal 29 Menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Ketentuan pidana di atur dalam Pasal 45 yakni :

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selanjutnya materi penyuluhan kedua disampaikan oleh ketua tim pengabdian yakni Tontji Ch. Rafael, SH.,MH, berkaitan dengan dampak positif dan negatif menggunakan media sosial. Adapun dampak sosial dalam menggunakan media sosial adalah dapat mempermudah manusia dalam segala hal. Seperti: mengerjakan tugas/pekerjaan lain. Segala sesuatu dapat dilakukan secara cepat & mudah seperti mengirim pesan, video call, dll. Sebagai tempat promosi, dapat menambah teman baru

maupun relasi bisnis dengan mudah, mempermudah komunikasi kita dengan orang-orang, baik dalam maupun luar negeri, memberi informasi yang mendidik & berguna. Dampak negatif adalah munculnya tindak kejahatan, banyak juga orang yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan kejahatan, contohnya penculikan, penipuan. Media sosial juga dapat menimbulkan candu yang dapat mengakibatkan sifat penggunanya menjadi autis atau lebih menutup diri pada kehidupan sekitar, komunikasi antar pribadi dalam keluarga menjadi berkurang, menggambarkan kesejahteraan yang diukur dengan materi. interaksi secara tatap muka cenderung menurun, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, tayangan-tayangan dewasa, kekerasan, dan horor, munculnya informasi bohong/hoaks.

### **Simpulan dan Rekomendasi**

#### **Simpulan**

Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang penggunaan media sosial di era digital di Desa Batuinan Kabupaten Kupang memberikan dampak terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman kepada 30 peserta yang akan menjadi informan untuk penyebarluasan penggunaan media sosial.

#### **Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan di atas maka Tim PKM Desa Batuinan berharap penyebarluasan informasi tentang manfaat, tujuan, dasar hukum dan dampak terhadap penggunaan media sosial di era digital ini akan tetap dilakukan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat Kupang Nusa Tenggara Timur.

### **Daftar Pustaka**

Alfajri, M. F., Adhiazni, V., Aini, Q., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2019). Pemanfaatan Social Media Analytics Pada Instagram Dalam Peningkatan Efektivitas Pemasaran. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 34-42.

- Esmi, Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama.
- Matatula, J. 2009. Upaya rehabilitasi lahan kritis dengan penerapan teknologi agroforestry sistem silvopastoral di Desa Oebola Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang. *Jurnal Inotek*,13(1):63-74.
- Soerjono, S. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta 1, hlm 230.
- Sudjan. 2016. Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Lain. *Jurnal JPIS*, 25(2):1-12
- Wirjono Prodjodikoro, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## **Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penerbitan Artikel Penelitian Tindakan Kelas di Online Journal System Bagi Guru SMPN 1 Taman**

**Nunung Nurjati<sup>1</sup>, Nurmida Catherine Sitompul<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Sekolah Pascasarjana, UNIPA Surabaya  
e-mail: <sup>1</sup>nunung.nurjati@unipasby.ac.id,

<sup>2</sup>Magister Teknologi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana, UNIPA Surabaya  
e-mail: <sup>2</sup>nurmida.catherine.s@unipasby.ac.id

### **Abstract**

Conducting Classroom Action Research, writing reports and disseminating them in online journal system journals is a scientific activity that requires a certain amount of knowledge regarding research methods, data processing and high logic thinking. This ability must be developed in a continuous professionalism for each teacher, as a form of accountability in dealing with problems that exist in the learning process and the solutions found. This community service aims to provide technical guidance and assistance in the preparation of articles from research reports that have been owned by teachers and assistance in the publication process in the Online Journal System. The output of this activity is the publication of 2 articles that can be published, namely 1 in the SINTA 5 Indexed National Journal and Google Scholar indexed National Journal. Given the activity time during the current semester, it is hoped that these two articles will serve as motivation for other teachers. The number of successes in the publication of this article can be increased if the activities are carried out in a relaxed manner starting from preparing a class action research plan.

**Keywords:** Classroom action Research, scientific article publication, Online Journal System

### **Abstrak**

Melakukan Penelitian Tindakan Kelas, menuliskan laporannya dan diseminasi di jurnal online journal system merupakan aktivitas ilmiah yang memerlukan sejumlah pengetahuan yang menyangkut metode penelitian, penglohan data dan logika berpikir yang tinggi. Kemampuan tersebut sudah wajah harus kembangkan dalam profesionalisme berkelanjutan bagi setiap guru, sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menghadapi masalah yang ada dalam proses pembelajaran dan solusi-solusi yang ditemukan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis dan pendampingan dari penyusunan artikel dari laporan penelitian yang telah dimiliki oleh para guru dan pendampingan dalam proses publikasi pada Online Journal System. Luaran dari kegiatan ini adalah terbitnya 2 artikel yang dapat dipublikasikan, yaitu 1 pada Jurnal Nasional Terindeks SINTA 5 dan Jurnal Nasional terindeks Google Scholar. Mengingat waktu kegiatan selama semester berjalan, maka dua artikel ini diharapkan menjadi motivasi bagi para guru yang lain. Jumlah keberhasilan dalam publikasi artikel ini dapat ditingkatkan bila kegiatan dilakukan dengan terencana mulai dari penyusunan rencana PTK.

**Kata Kunci:** Penelitian Tindakan Kelas, Karya ilmiah, Online Journal System